

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
NOMOR 114 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA  
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, untuk kelancaran pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembina Kepegawaian membentuk Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
  2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas mengumpulkan data, menyusun

informasi jabatan, memverifikasi data, serta mengumpulkan beban kerja dalam jangka waktu satu tahun. Adapun rincian tugas dan tanggung jawab setiap jabatan dalam Tim adalah sebagai berikut:

I. Ketua:

- a. membuat rencana kerja pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- b. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; dan
- c. menyampaikan hasil pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada Pejabat Pembina Kepegawaian LKPP.

II. Sekretaris:

- a. membantu Ketua Tim dalam melaksanakan tugasnya;
- b. menyiapkan bahan diskusi, seminar atau lokakarya;
- c. menyelenggarakan diskusi, seminar atau lokakarya;
- d. mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja; dan
- e. melaporkan hasil penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada Ketua Tim.

III. Anggota:

- a. menentukan metode pengumpulan data yang akan digunakan;
- b. mengumpulkan seluruh data dengan menggunakan metode tertentu dan menyusunnya menjadi informasi jabatan;
- c. melakukan diskusi, seminar atau lokakarya dalam rangka pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja;

- d. menyusun hasil akhir analisis jabatan dan analisis beban kerja; dan
- e. melaporkan hasil penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada Sekretaris Tim.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah 10 (sepuluh) bulan sejak bulan Maret sampai dengan bulan Desember Tahun 2020.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 April 2020

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM PELAKSANA ANALISIS  
JABATAN DAN ANALISIS BEBAN  
KERJA DI LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

NOMOR : 114

TANGGAL : 7 April 2020

SUSUNAN TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA  
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama
1	Ketua	Gusmelinda Rahmi
2	Sekretaris	Donald Sutanto Panjaitan
3	Anggota	1. Miftah Irfaniah 2. Rinaldi Morintosh 3. Nicke Kusuma Devi 4. Sarah Arlina 5. Vina Da'watul Aropah 6. Festiana Niyanti 7. Angky Dwi Seffyanto 8. Cecep Hendar Supriadi 9. Setiawan Rahandi Sabri 10. Cecep Sutisna 11. Manshur Riadli 12. Ajeng Septaria Diahmita 13. Meisiska

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO